

**ANALISIS HUKUM PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DAN  
PAKET PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK  
PADA PLN AREA RANTAUPRAPAT  
(Studi Pada Kantor Kanwil I KPPU Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area

**DISUSUN OLEH :**

**AMANDA NATASYA TRIAN TARIGAN**

**218400068**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/4/26

**ANALISIS HUKUM PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DAN  
PAKET PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK  
PADA PLN AREA RANTAUPRAPAT  
(Studi Pada Kantor Kanwil I KPPU Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:  
AMANDA NATASYA TRIAN TARIGAN  
218400068**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)30/4/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul** : Analisis Hukum Praktik Persekongkolan Tender dan Paket Pekerjaan Pelayanan Teknik Pada PLN Area RantauPrapat (Studi Pada Kantor Kanwil I KPPU Medan)

**Nama** : Amanda Natasya Trian Tarigan

**NPM** : 218400068

**Fakultas** : Hukum



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

MEDAN AREA MEDAN

2025

iii

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 Oktober 2025



Amanda Natasya Trian Tarigan

218400068

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amanda Natasya Trian Tarigan  
NPM : 218400068  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Hukum Praktik Persekongkolan Tender dan Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Pada PLN Area RantauPrapat Studi Pada (Kantor Kanwil I KPPU Medan). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 2 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Amanda Natasya Trian Tarigan)

v

**ABSTRAK**  
**ANALISIS HUKUM PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DAN**  
**PAKET PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PADA PLN**  
**AREA RANTAUPRAPAT STUDI PADA (KANTOR KANWIL I KPPU**  
**MEDAN)**

**Oleh :**

**AMANDA NATASYA TRIAN TARIGAN**

**NPM : 218400068**

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 22, secara tegas melarang adanya kerja sama antar pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender, karena tindakan tersebut merusak mekanisme pasar, meniadakan persaingan yang sehat, dan menciptakan harga yang tidak wajar. Pelaku usaha yang melakukan persekongkolan biasanya menciptakan kesan persaingan dengan memasukkan beberapa penawaran yang seolah-olah bersaing, padahal semuanya telah diatur agar pihak tertentu yang memenangkan tender tersebut. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana bentuk persekongkolan tender yang terjadi di PLN Area Rantau Prapat, dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap negara maupun masyarakat, serta analisis hukum terhadap persekongkolan tender dan pemborongan pekerjaan pelayanan teknik yang dilakukan oleh para terlapor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. persekongkolan tender di PLN Area Rantau Prapat dilakukan melalui kerja sama horizontal antar penyedia jasa dan vertikal dengan panitia pengadaan, sehingga menimbulkan persaingan semu. Praktik ini berdampak pada kerugian negara karena biaya menjadi tidak efisien, kualitas pekerjaan menurun, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pengadaan.

**Kata Kunci** : Persekongkolan Tender; KPPU; Persaingan Usaha; Pengadaan Jasa

## ABSTRACT

### **LEGAL ANALYSIS OF TENDER CONSPIRACY PRACTICES AND CONTRACTING PACKAGES FOR TECHNICAL SERVICE WORK AT THE PLN AREA RANTAU PRAPAT STUDY AT THE (REGIONAL OFFICE I KPPU MEDAN)**

**By :**

**AMANDA NATASYA TRIAN TARIGAN**

**NPM : 218400068**

*Bid-rigging is a form of unfair business competition that can harm both the state and society. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, particularly Article 22, strictly prohibits cooperation between business actors to determine the winner of a tender, as such actions damage market mechanisms, eliminate fair competition, and create unreasonable prices. Business actors involved in bid-rigging usually create the appearance of competition by submitting several offers that seem to compete, even though they have already been arranged so that a certain party will win the tender. This research focuses on how bid-rigging took place in PLN Area Rantau Prapat, the impacts of such practices on the state and society, and the legal analysis of bid-rigging and contracting of technical service works carried out by the reported parties. The research method used is normative juridical research with qualitative data analysis. The bid-rigging at PLN Area Rantau Prapat was carried out through horizontal cooperation among service providers and vertical cooperation with the procurement committee, resulting in artificial competition. This practice caused losses to the state because costs became inefficient, work quality decreased, and public trust in the procurement process declined.*

**Keywords:** *Tender Riggin;, KPPU;, Business Competitio;., Procurement of Services*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Amanda Natasya Trian Tarigan  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 14 Mei 2004  
Alamat : Jl. Pasar 1 GG. Pondok Serumpun No 2A  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orangtua

Nama Ayah : Anwar Tarigan  
Nama Ibu : Tri Astuti

### 3. Pendidikan

SD Negeri 064979 : Lulus Tahun 2015  
SMP Negeri 1 Medan : Lulus Tahun 2018  
SMK Swasta Namira : Lulus Tahun 2021

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun yang menjadi judul dari penelitian ini adalah “Analisis Hukum Praktik Persekongkolan Tender dan Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik Pada PLN Area RantauPrapat”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Citra Ramdhan, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir S, SH. M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.

4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku ketua seminar yang telah memberikan ilmu dan dukungan.
5. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H. selaku sekretaris seminar yang telah banyak memberikan ilmu dan dukungan.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan khususnya pada pengurusan administrasi kepada penulis.
8. Bapak Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU yang berkesempatan meluangkan waktunya untuk penulis wawancara memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
9. Yang paling utama kepada Bapak Anwar Tarigan ayah kandung saya, terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang hanya tamatan SMA yang tidak pernah bermimpi untuk duduk dibangku kuliah. Namun beliau mampu mendidik penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan dukungan yang kuat untuk penulis baik dalam doa maupun dalam dukungan fisik. Sehat selalu karena ayah harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

10. Pintu surgaku ibunda tercinta yaitu ibu Tri Astuti yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu menjadi tempat berpulang paling ternyaman bagi penulis, yang selalu menyemangati penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. terimakasih untuk doa yang selalu beliau panjatkan dan terimakasih atas segala pengorbanan yang tulus selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu karena bunda harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
11. Kepada Naila Aulya selaku sahabat sekaligus saudara saya yang selalu ada untuk memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada Tengku Damara Alya selaku sahabat penulis dari bangku SMK yang selalu memberikan penulis semangat dan motivasi berharga dan selalu berusaha ada untuk penulis ketika penulis sedang merasa kesulitan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Gita Sari Efelin dan Elroy Franta Pinem selaku teman terdekat saya selama perkuliahan yang sudah banyak membantu dan memberikan dorongan untuk penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada Jodi Alfayet selaku orang yang sangat dekat dan berkontribusi banyak untuk penulis yang selalu ada disaat penulis membutuhkan dorongan dan motivasi, yang menemani, meluangkan waktu, tenaga

dari awal hingga akhir, terimakasih sudah memberikan semangat kepada penulis untuk terus maju dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

15. Kepada Mila Kurniaty, Nathasya Putri Amelia, Kristin Agnata Laoli, Imam Wahyudi, Dewi Kartika, Nur Haliza selaku teman dekat saya selama perkuliahan



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusah Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.5. Keaslian Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS .....</b>	<b>19</b>
2.1. Konsep Dasar Persekongkolan Tender .....	19
2.2. Konsep dasar Pengadaan Barang dan Jasa .....	29
2.3. Tinjauan Umum PLN.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1. Tempat dan Waktu penelitian.....	49
3.2. Metodologi Penelitian.....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1. Pengertian Persekongkolan Tender .....	55
4.2. Persekongkolan Tender di Area RantauPrapat.....	57
4.3. Bentuk-bentuk dari Persekongkolan Tender yang Terjadi di PLN Area RantauPrapat .....	59
4.4. Dampak yang Ditimbulkan Atas Adanya Praktik Persekongkolan Tender yang Dilakukan .....	75
4.5. Analisis Hukum Terhadap Praktik Persekongkolan Tender .....	81

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>108</b>
5.1. Kesimpulan.....	108
5.2. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu fenomena pelanggaran hukum yang sudah lama sekali terjadi di dunia. Adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat semata-mata merupakan bentuk dari sifat ketidakjujuran. Persaingan usaha adalah situasi dimana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha. Keadaan ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara. Tapi, ada juga hal-hal dalam persaingan usaha yang justru bisa menghambat tujuan tersebut. Karena itu, dibutuhkan aturan yang mengatur mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam persaingan usaha. Salah satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah persekongkolan tender. Proses pelaksanaan tender seringkali dilaksanakan dalam pengadaan barang dan/atau jasa proyek suatu perusahaan atau pemerintah. Pelaksanaan tender dilakukan untuk mendapatkan harga yang termurah dengan kualitas terbaik.<sup>1</sup>

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, muncul juga tindakan praktik-praktik kecurangan dalam pelaksanaan tender. Oleh karena itu untuk menanggulangi hal tersebut dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehatn yang diatur dalam pasal 1 angka 8, yaitu bahwa: “Persekongkolan atau konspirasi usaha

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman. 2004. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam UNDANG-UNDANG NO 5 Tahun 1999. Istilah persekongkolan (conspiracy) pertama kali ditemukan pada Antitrust Law di USA yang didapat melalui yurisprudensi di mahkamah tinggi Amerika Serikat. Dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 persekongkolan terbagi atas tiga bentuk yaitu<sup>2</sup>:

- a. Persekongkolan untuk memenangkan tender;
- b. Persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan;
- c. Persekongkolan merusak kualitas/citra perusahaan saingan.

Larangan terhadap persekongkolan memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan persaingan usaha. Karena persekongkolan bisa menimbulkan berbagai hambatan terhadap persaingan, sebagaimana diatur dalam hukum persaingan usaha, maka kebijakan persaingan usaha menilai bahwa pelanggaran persekongkolan secara menyeluruh merupakan langkah utama untuk mencegah terjadinya praktik tersebut.

Tender merupakan proses penawaran pekerjaan melalui lelang terbuka yang ditujukan kepada individu atau badan usaha yang dinilai mampu melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pihak pengguna.

---

<sup>2</sup> Purnama, A., Rumita, M., & Handoko, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Persekongkolan Tender. *Privat Law*, 2(4), 26564

Tender biasanya mengacu pada proses dimana pemerintah dan lembaga keuangan mengundang tawaran untuk proyek – proyek besar yang harus diserahkan dalam waktu yang terbatas. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang yang diberikan oleh perusahaan swasta besar atau pemerintah kepada perusahaan – perusahaan lain. Mengikuti tender adalah salah satu cara untuk mendapatkan kontrak bisnis dalam skala besar atau memperluas usaha. Banyak perusahaan yang secara teratur menyelenggarakan tender. Beberapa instansi ini pemerintah kini bahkan memuat semua tender dan investasi pemerintah di media cetak agar siapapun dapat mengikutinya. Proses tender adalah proses yang penuh persaingan sehingga amatlah penting bagi setiap perusahaan untuk mencantumkan penawaran yang kompetitif didalam proposal penawaran. Mengajukan penawaran melalui tender tidak memberikan jaminan keberhasilan dalam bentuk apapun. Yang penting adalah harus mempersiapkan proposal penawaran.<sup>3</sup>

Kasus monopoli atau persaingan usaha tidak sehat tidaklah sebanyak kasus keperdataan atau perkara pidana pada umumnya, lembaga KPPU sebagai aparat penegak dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat memberikan gambaran perkara yang ditanganinya dan model pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk putusan. Dari data yang diterbitkan oleh KPPU, bahwa permasalahan yang sering muncul adalah tentang Persekongkolan Tender. Data

---

<sup>3</sup> Citra Amalia, “Seleksi Pemenang Tender Konstruksi Di Provinsi Kalimantan Tengah Menggunakan Analysis Network Process Studi Kasus: Biro Pengadaan Barang Dan Jasa-LPSE Kalimantan Tengah” (PhD Thesis, UAJY, 2018), 65.

KPPU pada 2020 lalu menunjukkan jenis penanganan perkara yang paling banyak ditangani adalah persekongkolan tender dan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi dengan besaran masing – masing 28 persen. Sedangkan secara klasifikasinya, dari laporan yang masuk, 62 persen di antaranya merupakan laporan dugaan tender dan 38 sisanya non tender

Dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan diatur di dalam Pasal 22 sampai Pasal 24. Persekongkolan tender diatur secara khusus dalam Pasal 22 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan (*conspiracy and collusion*) antara pelaku usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa tertentu<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Saputra, G. B., & Hadi, H. (2018). Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 213-219

Persekongkolan tender adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan membuat kesepakatan tertentu yang bertujuan untuk memenangkan proses tender.<sup>5</sup> Tindakan ini dapat berdampak pada pelaku usaha lain yang tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut, dan sering kali menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna barang atau jasa akibat munculnya harga yang tidak wajar. Proses pelaksanaan tender dilakukan untuk menyeleksi dan menentukan perusahaan mitra yang akan melaksanakan suatu pekerjaan. Perusahaan yang merasa memiliki kemampuan dapat mengajukan penawaran terbaik kepada pihak penyelenggara tender, lalu akan diseleksi dan dipilih satu pemenang untuk menjalankan pekerjaan tersebut sesuai dengan isi kontrak. Namun, dalam praktiknya, sering muncul berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman perusahaan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi peluang kemenangan saat menyusun proposal harga penawaran untuk mengikuti tender. Jika perusahaan tidak memahami faktor-faktor ini, maka mereka akan kesulitan menentukan strategi yang tepat dalam bersaing untuk memenangkan proyek tender.

Penempatan harga penawaran yang tidak dapat diajukan terlalu tinggi dengan harapan untuk profit yang besar, sebaliknya tidak dapat mengajukan harga yang terlalu rendah dengan harapan peluang mendapatkan proyek yang semakin besar. Dua kondisi yang berlawanan ini berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga akan menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan harga penawaran.

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, Abdul Atsar, and Zunnuraeni Zunnuraeni, "Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Pemerintah Di Nusa Tenggara Barat," *JATISWARA* 40, no. 1 (2025): 56.

Dalam menghadapi masalah tersebut perlu adanya strategi untuk mengajukan penawaran harga agar bisa memenangkan tender, sehingga dapat bersaing dalam memenangkan tender dan mendapatkan keuntungan dari suatu proyek. Selain itu, perlu adanya kejujuran setiap peserta dalam memasukkan penawaran untuk menghindari adanya unsur manipulasi harga penawaran sehingga dibutuhkan adanya suatu hubungan kerja sama antara beberapa kelompok perusahaan dalam hal melakukan suatu penawaran yang bertujuan untuk menetapkan harga.

Pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang pihak (pihak yang memborongkan pekerjaan ) dengan seseorang lain ( pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama mengkehendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. Bagaimana cara pemborong menyelesaikan pekerjaannya bukanlah hal yang penting bagi pihak pertama tersebut, karena yang diperlukan adalah hasilnya, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik, dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian<sup>6</sup>. Pemborongan pekerjaan secara hukum yaitu sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan suatu harga tertentu. Pemborongan pekerjaan merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa, namun kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Pada dasarnya pemborongan pekerjaan

---

<sup>6</sup> Teguh Wicaksono, P. (2022). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Atau Jasa Di PT.PAL Indonesia (PERSERO) (Dostoral Dissertation, STIA Manajemen dan Kapalabuhan Barunawati Surabaya)

dengan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang berbeda, untuk pemborongan pekerjaan yang diborongkan adalah suatu pekerjaan tertentu yang nilainya berdasarkan jenis pekerjaannya, ruang lingkup pekerja, objek yang mau dipekerjakan. Sedangkan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang pada suatu instansi. Kedua hal ini juga diatur dalam ketentuan yang berbeda. Pemborong pekerjaan diatur dalam KUHPerduta, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sedangkan pengadaan barang dan jasa diatur dalam peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara<sup>7</sup>

Berdasarkan banyaknya kasus persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU, hal ini menunjukkan bahwa putusan dari KPPU selama ini tidak membuat jera pelaku usaha khususnya pelaku persekongkolan tender, sehingga persekongkolan tender masih sering terjadi<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Hasbullah, M.A. (2021).persekongkolan Pengadaan barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 681-686

<sup>8</sup> Pratama, A. H. (2014). Persekongkolan tender pengadaan Barang Cetakan Dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 Dan Paket 13) (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga)

Salah satu contoh kasus mengenai persekongkolan tender dan pemborongan pekerjaan pelayanan terdapat dalam putusan Nomor 05/KPPU-L/2016. Berfokus pada dugaan persekongkolan tender yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender<sup>9</sup>. Melibatkan 4 (empat) perseroan, PT Sumber Energi Sumatera sebagai terlapor I, PT. Mustika Asahan Jaya sebagai terlapor II, sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area RantauPrapat sebagai terlapor III, pelaksana pengadaan Barang dan jasa PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area RantauPrapat sebagai terlapor IV. Keempat terlapor tersebut diduga mengikuti kegiatan tender dan melakukan persekongkolan yang dilarang dalam pasal 22 Undang-Undang Tahun 1999. Persekongkolan yang diduga terjadi mencakup baik persekongkolan horizontal penyedia jasa, maupun persekongkolan vertikal antara penyedia jasa dan panitia lelang atau pengguna barang atau jasa di PLN. Kronologi awal dari permasalahan ini pada tanggal 03 September 2015, General Manager PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara mengeluarkan surat Edaran Nomor 0016/HKM.00/01/W.SU/2015 perihal keabsahan penerbitan SBU/SKA/SKTK dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 yang harus dipedomani yang ditujukan kepada seluruh area PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara.

---

<sup>9</sup> Zarah, I. A. (2020). Kajian Yuridis praktik Persekongkolan dalam tender (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016)

PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya telah melakukan persekongkolan Horizontal dalam perkara A Quo Dasar persekongkolan ini terungkap melalui beberapa alasan dan fakta. Dalam tender paket pemborongan pekerjaan pelayanan Teknik PT PLN (persero) Area RantauPrapat Zona I Pola II Rayon RantauPrapat kota pada tahun 2015-2020, hanya terdapat empat perusahaan yang ikut serta, yaitu PT mustika Asahan Jaya, PT Sumber Energi Sumatera, PT Reihan Prada Nassindo dan PT Dian Perkasa Nasida. PT Mustika Asahan Jaya berhasil menjadi pemenang dan penawar terbaik pada paket zona I dan zona II, sedangkan PT Sumber Energi Sumatera gugur karena tidak melampirkan salinan SITU pada paket tersebut. Namun, PT Sumber Energi Sumatera kemudian menjadi pemenang pada paket zona III dan zona IV setelah memenuhi semua persyaratan, termasuk melampirkan salinan SITU. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi PT Sumber Energi Sumatera dalam paket pemborongan pekerjaan pelayanan teknik untuk zona I dan zona II bukanlah hasil persaingan yang sehat, melainkan hanya berfungsi sebagai perusahaan pendamping yang menciptakan persaingan semu untuk menguntungkan PT Mustika Asahan Jaya<sup>10</sup>.

Hal ini dapat membuktikan bahwa adanya kerjasama dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LNJK untuk PT Sumber Energi sumatera untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen penawaran milik PT sumber Energi Sumatera dengan ditambah dukungan fakta dalam Dokumen adanya kesamaan

---

<sup>10</sup> Efendi, J., Bachtiar, M M., & Firmanda, H. (2023). Perbandingan putusan Kppu Nomor 04/Kppu-L/2020 Dan Putusan Nomor 30/Kppu-I/2019 Tentang Persekongkolan Tender: Jurnal pro Justitia (JPJ), 4(I)

lembaga penerbit dan tanggal sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) serta nomor yang berurutan dan berdekatan pada paket zona I, Zona II, Zona III dan Zona IV antara PT Sumber Energi Sumatera dengan PT Mustika Asahan Jaya. Dari kesaksian yang diberikan oleh Direktur Utama PT Sumber Energi Sumatera dan Direktur Utama PT Mustika Asahan Jaya diketahui menggunakan karyawan PT Mustika Asahan Jaya yang ada di Zona IV mengerjakan pekerjaan PT Sumber Energi Sumatera.

Pada tanggal 24 Agustus 2016, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi II dengan Agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dihadiri oleh ke empat investigator dari para terlapo.<sup>11</sup> Para terlapo memberikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran pada perkara A Quo, terlapo I tidak pernah merasa melakukan suatu kegiatan yang menciptakan persaingan semu dalam mengikuti proses lelang tender. Kekalahan yang dialami oleh Terlapo I pada Lelang Tender Pelayanan Teknik di PT PLN (persero) Area RantauPrapat pada Zona I dan Zona II adalah disebabkan oleh kelalaian Terlapo I dalam menyusun dokumen Administrasi dan teknik pada Proses Lelang Tender Zona I dan Zona II. Terlapo I juga memberi tanggapan bahwa Terlapo I tidak pernah melakukan Kerjasama dengan pihak manapun, dalam hal yang terkait kegiatan proses lelang tender Paket Pelayanan Teknik di PT PLN (persero) Area RantauPrapat Tahun 2015-2020. Oleh karena itu, semua

---

<sup>11</sup> Abdul Hafiz Rangkuti, "Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018)" (PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2022), 45.

dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator terhadap Terlapor I sama sekali tidak terbukti sah dan meyakinkan, karena tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya, dan tidak berdasarkan hukum.

Terlapor II juga memberikan tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran, yaitu Terlapor II sangat setuju untuk penegakan hukum yang se adil-adilnya dan sebaik-baiknya sehingga kepastian hukum tersebut tidak menimbulkan kerugian di satu pihak, Terlapor II juga tidak pernah merasa menjadi pendamping dari Terlapor I dan begitu juga sebaliknya. Terlapor III dan pelaksana pengadaan (Terlapor IV) tidak menetapkan parameter dalam evaluasi pembobotan yang menguntungkan peserta tertentu. Kedua terlapor tersebut sudah menerapkan metode evaluasi pembobotan nilai sesuai dengan Edaran Direksi PT. PLN (persero). Dengan berdasarkan fakta tersebut, Terlapor III tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlapor IV menolak dengan tegas seluruh dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam laporan dugaan pelanggaran Perkara KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016.

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis putusan yakni terkait dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang tender persekongkolan dalam proyek pelayanan teknik PLN.<sup>12</sup> KPPU menyatakan bahwa pelapor terlibat dalam tender persekongkolan yang menyebabkan persaingan usaha

---

<sup>12</sup> Nirwana Rahma Safura, "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha.," *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 44.

tidak sehat. Akibatnya, para terlapor dikenakan denda miliaran rupiah. Putusan ini menekankan pentingnya persaingan yang adil dalam proses tender untuk mencegah praktik monopoli dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa. KPPU memutuskan bahwa para terlapor lewat pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan persekongkolan horizontal dan vertikal, dimana para pelaku usaha bekerja sama dengan pihak panitia lelang untuk memenangkan tender<sup>13</sup>. Hal ini yang membuat penulis tertarik serta lebih mendorong keinginan untuk menyelesaikan penulisan proposal ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER DAN PAKET PEMBORONGAN PEKERJAAN PELAYANAN TEKNIK PADA PLN AREA RANTAU PRAPAT (Studi Pada Kantor Kanwil I KPPU Medan)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk persekongkolan tender yang terjadi di PLN RantauPrapat ?
2. Apa saja dampak yang timbul atas adanya praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh para terlapor ?
3. Bagaimana analisis hukum praktik persekongkolan tender dan paket pemborongan pekerjaan pelayanan teknik pada PLN RantauPrapat ?

---

<sup>13</sup> IRPAN, I. Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen (Doctoral Dissertation, Tadulako University)

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk persekongkolan tender yang terjadi di PLN RantauPrapat
2. Untuk mengetahui Apa saja dampak yang timbul atas adanya praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh para terlapor
3. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum praktik persekongkolan tender dan paket pemborongan pekerjaan pelayanan teknik pada PLN RantauPrapat

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan kepada pembaca, mengenai alasan penelitian ini dilakukan karena bermanfaat.<sup>14</sup> Dalam penulisan proposal ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan bagi penulis, masyarakat luas yang membaca penulisan proposal ini agar lebih berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian tentang hukum persaingan usaha yang berada di wilayah sumatera utara. Melalui penelitian ini, dapat

---

<sup>14</sup> Dini Safitri, *Penulisan Naskah Kehumasan* (Prenada Media, 2022), 130.

diidentifikasi bagaimana hukum diterapkan dalam mentasi persekongkolan dalam tender yang merupakan pelanggaran persaingan usaha.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa membantu PLN dan instansi terkait dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya analisis hukum yang mendalam, prosedur tender dapat diawasi dengan lebih baik agar terhindar dari persekongkolan.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah tempat seorang peneliti memberikan pertanggungjawaban ilmiah terhadap keaslian karyanya.<sup>15</sup> Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui search internet, jurnal maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Medan Area dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema saat ini yang berjudul “Analisis hukum praktik persekongkolan tender dan paket pemborongan pekerjaan pelayanan teknik pada PLN RantauPrapat ( studi pada kantor kanwil I KPPU medan )” penelitian ini merupakan hasil karya asli dari peneliti dan bukan duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain. Adapun penelitian yang meneliti dengan tema yang hampir sama tetapi terdapat perbedaan khususnya pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang

---

<sup>15</sup> H Kristiawanto and MH SHI, *PENGANTAR MUDAH MEMAHAMI METODE PENELITIAN HUKUM* (Nas Media Pustaka, 2024), 100.

diperoleh. Berikut ini adalah beberapa penelitian tersebut yaitu :

1. Putri Fahmina Nasution, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan NIM 138400029, meneliti tentang “tinjauan yuridis pengajuan keberatan pelaku usaha terhadap putusan komisi pengawasan persaingan usaha

(studi kasus putusan No. 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015). Permasalahan pada penelitian tersebut membahas tentang :

- a. Bagaimana pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaku usaha dan putusan komisi pengawasan persaingan usaha
- b. Bagaimana kekuatan hukum putusan komisi pengawas persaingan usaha sebagai penyidik dan pemeriksa pelaku usaha
- c. Bagaimana proses keberatan pelaku usaa terhadap pelaku usaha terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha pada putusan No. 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn Jo Putusan MA No. 704K/Pdt.Sus-KPPU/2015)

Berdasarkan penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan permasalahan yaitu dugaan persekongkolan dalam tender pada pengadaan pekerjaan jalan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang analisis hukum praktik persekongkolan tender dalam paket pemborongan.<sup>16</sup>

2. Muhammad Brilliant Sa’ban Alyaasin, Mahasiswa Universitas Islam

---

<sup>16</sup> Putri Fahmina Nasution, “Tinjauan Yuridis Pengajuan. Keberatan Pelaku Usaha Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan. Usaha” (Medan, Universitas Medan Area, 2018), 1.

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 11190480000009, meneliti tentang “dugaan persekongkolan dalam tender pada pengadaan pekerjaan jalan APND provinsi jambi tahun 2017 ( studi putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020)”. Permasalahan pada penelitian tersebut membahas tentang:

- a. Apa yang menjadi pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara pada putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020
- b. Apa alasan majelis komisi memberikan keringanan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar aturan pelaksanaan tender dalam perkara putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan masalah yaitu penelitian ini lebih berfokus kepada persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif hukum persaingan usaha, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang analisis hukum praktik persekongkolan tender dalam paket pemborongan.<sup>17</sup>


3. Muhammad Fikri Haykal Prayoga, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, meneliti tentang “persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah persepektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah”. Permasalahan pada penelitian tersebut

---

<sup>17</sup> MUHAMMAD BRILLIAN SA'BAN ALYAASIN and others, “DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PADA PENGADAAN PEKERJAAN JALAN APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 32/KPPU-I/2020)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.), 1.

membahas tentang:

- a. Bagaimana proses persekongkolan tender dalam Putusan Nomor 5/KPPU I/2020 Tentang Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Perspektif Hukum Persaingan Usaha
- b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam putusan nomor 05/KPPU-I/2020 tentang pengadaan pekerjaan pembangunan kolam renang tahap II kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan tahun anggaran 2017.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> Muhamad Fikri Haykal Prayoga, “Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah: Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS

#### 2.1. Konsep Dasar Persekongkolan Tender

##### 2.1.1 Definisi Persekongkolan Tender

Secara umum yang dikatakan bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender. Munculnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli<sup>19</sup>. Persaingan usaha dalam arti adanya suatu situasi yang bebas dalam kesempatan berusaha, didalamnya terkandung unsur-unsur yang dapat mendorong percepatan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara tetapi di lain pihak terdapat juga unsur-unsur yang justru menghambat tujuan tersebut, dalam tatanan kehidupan perekonomian suatu bangsa atau negara diperlukan adanya pengaturan mengenai batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam persaingan usaha<sup>20</sup>. Istilah persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 1 angka 8, yaitu bahwa: “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain

---

<sup>19</sup> Purnama, A., Rumita, M., & Handoko, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Persekongkolan Tender. *Privat Law*, 2(4), 26564

<sup>20</sup> Haryani, E. B. S.. (2023). Pembuktian Persekongkolan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha “Kajian Atas Kasus Persekongkolan Tender E-KTP”

dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol<sup>21</sup>.

Pengertian mengenai persekongkolan dalam *Black's Law Dictionary* yaitu “ *is a combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawfull in it self, but becomes unlawfull when done by the concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in itself unlawfull*”.<sup>22</sup> Definisi tersebut menegaskan bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama (joint efforts) suatu perilaku kriminal atau melawan hukum.

Pengertian tender menurut kamus hukum adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan. Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003), tender adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-

---

<sup>21</sup> Usaha, P. P., & Sirait, A. E. *Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Tentang Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Tiga Putusan Komisi)*.

<sup>22</sup> Bryan A. Garner, *black's Law Dictionary*, ninth edition, West Publishing Co., USA, 2009, h.

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:<sup>23</sup>

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan
2. Mengadakan barang dan atau jasa
3. Membeli suatu barang dan atau jasa
4. Menjual suatu barang dan atau jasa

Persekongkolan tender yang terjadi antara para pelaku usaha dengan panitia tender dapat dicontohkan dalam rencana pengadaan barang dan/atau jasa yang diarahkan untuk pelaku usaha tertentu dengan menentukan persyaratan dan kualifikasi dan spesifikasi teknis sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk dapat mengikuti proses tender<sup>24</sup>. Akibatnya persaingan usaha yang sehat untuk memperoleh penawaran harga yang paling menguntungkan tidak dapat terlaksana. Pengadaan barang dan/atau jasa yang seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan aspek efisiensi dan efektifitas, namun

---

<sup>23</sup> Doly Aggrianto, "PERAN PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) DALAM PELAYANAN LISTRIK DIKAMPUNG BIATAN BAPINANG KECAMATAN BIATAN LEMPAKE KABUPATEN BERAU" 2 (n.d.).

<sup>24</sup> Prabawa, A. D., & Hadi, H. (2018). Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 168-172.

dalam kenyataannya banyak direkayasa untuk kepentingan korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>25</sup>

Persekongkolan Tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dilihat dari pasal tersebut bahwa perbuatan persekongkolan tender dikategorikan *rule of reason*, artinya KPPU harus membuktikan akibat dari persekongkolan tersebut merugikan atau tidak, sehingga perbuatan tersebut melanggar atau tidak, sanksinya adalah penghentian perbuatan tersebut dan ganti rugi, tanpa ada ancaman kurungan badan (lihat pasal 22, 23, 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).<sup>26</sup>

Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan Kembali Suatu ketentuan bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara terus terang dilarang oleh Undang-Undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Baik pendekatan *per*

---

<sup>25</sup> Intania Az Zarah, "KAJIAN YURIDIS PRAKTIK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 24/KPPU-I/2016)," *Jurnal Privat Law* 11, no. 1 (July 19, 2023): 91, <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.47468>.

<sup>26</sup> Prabawa, A. D., & Hadi, H. (2018). Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 168-172.

*se illegal* maupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku usaha melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan *rule of reason* adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya pendekatan *per se illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.<sup>27</sup>

KPPU menguraikan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Unsur Pelaku Usaha

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

---

<sup>27</sup> Andryan Dwi Prabawa and Hernawan Hadi, “ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT,” *Jurnal Privat Law* 6, no. 2 (October 2, 2018): 168, <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.24762>.

<sup>28</sup> Asmah Asmah, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 29/PDT. SUS-KPPU/2019/PN BLK Terkait Persekongkolan Tender,” *Jurnal Supremasi*, 2023, 30.

b. Unsur Bersekongkol.

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih; secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; menciptakan persaingan semu; menyetujui dan/atau memfasilitasi; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

c. Unsur Pihak Lain.

Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum di luar peserta tender.

d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.

Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha

lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu.<sup>29</sup>

e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha<sup>30</sup>

### 2.1.2 Regulasi Terkait Tender

regulasi mengenai tender ( lelang ) di indonesia diatur oleh berbagai peraturan perUndang-Undangan, terutama dalam konteks pengadaan barang dn jasa. Berikut adalah beberapa regulasi penting mengenai tender :<sup>31</sup>

#### 1. peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah regulasi utama yang mengatur proses pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah indonesia. Regulasi ini menggantikan perpres nomor 54 tahun 2010, dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berdaya saing, serta mendukung pelaksanaan pembangunan

---

<sup>29</sup> Asmah, 31.

<sup>30</sup> (KPPU, 2008: 12-14).

<sup>31</sup> Jased Efendi, Maryati Bachtiar, and Hengki Firmanda, "Perbandingan Putusan Kppu Nomor 04/Kppu-L/2020 Dan Putusan Nomor 30/Kppu-I/2019 Tentang Persekongkolan Tender," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (February 23, 2023), <https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1.1090>.

nasional. Adapun dalam peraturan ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip utama yang harus dipatuhi dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu :<sup>32</sup>

1) Efisien

Proses pengadaan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan berbiaya rendah sesuai dengan kebutuhan

2) Efektif

Barang atau jasa yang diadakan harus sesuai dengan target dan kebutuhan serta memberikan manfaat yang maksimal

3) Transparan

Proses pengadaan harus terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan, dengan informasi yang dapat diakses publik

4) Akurat

Semua keputusan harus didasarkan pada data dan informasi yang benar.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, and Lidia M. Mawikere, "ANALISIS SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA (PENUNJUNG LANGSUNG) PADA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MANADO," *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 12, no. 2 (December 31, 2017), <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017>.

<sup>33</sup> Muhammad Priatmoko et al., "Kajian Yuridis Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 169.

## 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Undang – undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di indonesia. Tujuan dari undang – undang ini adalah untuk menjaga agar iklim persaingan usaha di indonesia tetap sehat dan terbuka, mencegah adanya dominasi pasar oleh salah satu atau beberapa pelaku usaha tertentu, serta melindungi kepentingan konsumen. Undang – undang ini juga melarang segala bentuk persekongkolan antar pelaku usaha yang bertujuan untuk membatasi persaingan atau mengendalikan pasar.<sup>34</sup>

Undang – undang ini disusun dengan dasar untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dengan cara menciptakan persaingan usaha yang sehat, mencegah monopoli yang dapat merugikan perekonomian nasional, menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha di pasar, menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dimana tidak ada pihak yang memanfaatkan dominasi pasar secara tidak adil, melindungi kepentingan konsumen dari praktik – praktik yang tidak adil, seperti harga yang tidak wajar atau pembatasan pasokan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> M Afif Hasbullah, “PERSEKONGKOLAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA,” 2021.

<sup>35</sup> Riski Syandri Pratama, “Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa* 2, no. 1 (2023): 10.

### **3. Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah) Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia**

Peraturan ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh LKPP sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam memilih penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, serta memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini merupakan pedoman untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia yang berpedoman pada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi pengadaan barang/jasa, mengeluarkan peraturan ini untuk mengatur secara rinci bagaimana pengadaan barang/jasa melalui penyedia harus dilakukan.

Peraturan LKPP ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Semua proses yang melibatkan penyedia barang/jasa, baik itu perusahaan swasta, BUMN, BUMD, atau koperasi, diatur oleh peraturan ini. Peraturan ini mewajibkan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. SPSE dikelola oleh

LKPP dan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dipantau oleh publik.<sup>36</sup>

## 2.2. Konsep dasar Pengadaan Barang dan Jasa

### 2.2.1 Definisi

Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan peluang usaha, efisiensi, kepentingan umum, dan kesejahteraan masyarakat. Sejak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut berlaku, perkembangan sistem hukum di Indonesia, bahwa hukum persaingan usaha merupakan pengembangan dari hukum ekonomi yang memiliki karakteristik sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu karakteristik dari hukum ekonomi bersifat fungsional dengan meniadakan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat yang selama ini dikenal.<sup>37</sup>

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang – terangan maupun diam – diam melalui tindakan penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.<sup>38</sup> KPPU telah bekerja secara efektif,

---

<sup>36</sup> Pratama, 32.

<sup>37</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.205

<sup>38</sup> Peraturan KPPU No. 2/2010, Lampiran, BAB IV, h. 7

hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membenahi sistem bisnis di Indonesia. Pengadaan barang dan jasa dalam perspektif persaingan usaha merujuk pada proses pembelian atau penyewaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Tujuannya adalah untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Proses mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, melalui berbagai metode, seperti tender, lelang, atau pembelian langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa diartikan sebagai proses perolehan barang dan jasa oleh pemerintah yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Adapun beberapa jenis pengadaan barang dan jasa yang bisa diketahui sebagai berikut :<sup>39</sup>

#### 1. Barang

Pengadaan barang adalah jenis pengadaan yang mencakup setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

---

<sup>39</sup> Haris Fadillah and Hairudinor Hairudinor, "Daya Saing UMKM Untuk Mengikuti Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2022): 34.

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

## 2. Pekerjaan Konstruksi

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan pengadaan ini tidak hanya berhubungan dengan pengadaan material bangunan, melainkan juga jasa konsultasi mengenai konstruksi bangunan. Bahkan, hingga penanggulangan dampak pembangunan kepada masyarakat sekitar.

## 3. Jasa Konsultasi

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Apabila bisnis melibatkan perusahaan dengan skala level menengah ke atas atau butuh proses yang singkat, biasanya perusahaan membutuhkan jasa konsultasi supaya proses kolaborasi menjadi lebih lancar dan efisien. Oleh karena itu, pengadaan jasa konsultasi bisa menjadi kebutuhan bersama.

Contoh : konsultasi konstruksi bangunan, konsultasi jembatan, dan sebagainya.<sup>40</sup>

## 4. Jasa Lainnya

---

<sup>40</sup> Asmiati A Malik and Asmiati Malik, "TEORI PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK," n.d.

Pengadaan jasa lainnya merupakan pengadaan jasa yang tidak berkaitan erat dengan profesional atau ahli di bidang tertentu. Namun demikian, jasa yang membutuhkan perlengkapan atau metode tertentu difungsikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam bisnis. Jasa – jasa ini bisa mencakup perawatan, perbaikan, pemeliharaan, atau penyediaan layanan teknis lainnya. Misalnya, pengadaan jasa perawatan dan pemeliharaan *hardware*, pengadaan jasa pembersihan, atau pengadaan jasa transportasi. jasa nonkonsultasi atau jasa yang membutuhkan perlatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.<sup>41</sup>

Etika dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk memastikan proses yang transparan, adil, dan akuntabel. Pelaku pengadaan wajib menghindari konflik kepentingan, persekongkolan, dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak lain atau negara. Transparansi dalam proses pengadaan, seperti penyampaian informasi yang akurat dan terbuka kepada publik, juga menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku harus diutamakan guna

---

<sup>41</sup> Fadillah and Hairudinor, “Daya Saing UMKM Untuk Mengikuti Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” 35.

menjaga kredibilitas dan kepercayaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat beberapa jenis etika yang harus di junjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat.<sup>42</sup>

1. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa
2. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat
3. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
4. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
5. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi sesuai Undang-Undang no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
6. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,

---

<sup>42</sup> Fadillah and Hairudinor, 36.

imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>43</sup>

7. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>44</sup>

### 2.2.2 Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

pemerintah dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sekarang ini sudah tidak berlakukannya lagi dan diganti dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam peraturan perundang – undangan tersebut memuat prinsip utama pengadaan barang/jasa yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>45</sup>

Pengaturan prinsip – prinsip utama pengadaan barang atau jasa dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan

---

<sup>43</sup> Nadya Maretha and Anna Purwaningsih, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan, dengan Komposisi Aset dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol” 25 (2013).

<sup>44</sup> Fadillah and Hairudinor, “Daya Saing UMKM Untuk Mengikuti Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” 37.

<sup>45</sup> Aditya Purnama, Dedy Handoko, and Masri Rumita, “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER,” n.d.

barang/jasa pemerintah tertuang dalam pasal 5 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 yang menjelaskan sebagai berikut :<sup>46</sup>

### 1. Efisien

Prinsip efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam aktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Jadi dengan biaya yang rendah diharapkan hasil yang memuaskan dan tepat waktu sesuai dengan rencana awal.

### 2. Efektif

Prinsip efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar – besarnya. Prinsip ini mengandung dua unsur yaitu adanya manfaat yang optimal dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Prinsip ini menuntut pengguna barang atau jasa untuk memanfaatkan persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan hasil optimal dalam pengadaan barang atau jasa.

### 3. Transparan

---

<sup>46</sup> Geria Andriana, “Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender,” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 353.

Prinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip ini mengharuskan adanya keterbukaan bagi seluruh masyarakat mengenai informasi tender. Dalam hal ini transparan memiliki dua pengertian, yaitu :<sup>47</sup>

- 1) Ketersediaan informasi bagi penyedia barang/jasa serta masyarakat

Ketersediaan informasi mencakup adanya informasi yang cukup dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibat dalam tender termasuk masyarakat.

- 2) Kemudahan akses (terhadap informasi) bagi penyedia barang/jasa serta masyarakat

Kemudahan akses dalam perspektif pengguna barang/jasa berarti wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengasaan atau memerlukan penjelasan

- 3) Terbuka

---

<sup>47</sup> Andriana, 354.

Prinsip terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Dengan kata lain pembatasan hanya dapat dilakukan apabila penyedia barang/jasa tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam pasal 19 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010<sup>48</sup>

#### 4) Bersaing

Prinsip bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. Dalam bersaing panitia pengadaan dilarang menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar wilayah lokasi tender, semua calon peserta boleh mengikuti asal sesuai dengan persyaratan.

---

<sup>48</sup> Andriana, 354.

5) Adil dan Tidak Diskriminatif

Prinsip adil dan tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon peserta dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dan tetap memperhatikan kepentingan nasional.<sup>49</sup>

6) Akuntabel

Prinsip akuntabel berarti tender harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini tidak hanya dibebankan pada pengguna barang/jasa tetapi juga penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan kontrak dengan hasil yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Didalam prinsip akuntabel, berarti bahwa pengguna atau penyedia barang/jasa dapat diminta pertanggungjawaban apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan sasaran/kriteria yang ditetapkan.

---

<sup>49</sup> Andriana, 355.

Prinsip – prinsip tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.<sup>50</sup>

## 2.3. Tinjauan Umum PLN

### 2.3.1 Definisi Lembaga PLN

Listrik merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, karena sebagai prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang produksi diberbagai sektor. Tenaga listrik merupakan prasarana yang dibutuhkan oleh rakyat dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu, ketersediaan listrik harus dijamin agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional, dengan demikian maka tenaga listrik merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.<sup>51</sup>

Era globalisasi sekarang ini, menuntut perusahaan untuk meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing – masing. Perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

---

<sup>50</sup> Ginanjar Bowo Saputra and Hernawan Hadi, “PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT,” no. 2 (2018).

<sup>51</sup> Nurlaila Hanum, Rinaldi Syahputra, and Delin Sea, “Pengaruh Infrastruktur Jalan Dan Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 4, no. 2 (2025): 19.

yang ada di Indonesia sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia usaha dan masyarakat dalam menjalankan usahanya, karena kebanyakan dari perusahaan milik pemerintah tersebut telah memonopoli beberapa bidang usaha yang mengatur kehidupan dan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Oleh karena itu, dalam mengatur dan menjalankan usahanya, BUMN diatur dan dikelola oleh pemerintah karena sangat berhubungan dengan nasib masyarakat Indonesia

Badan – badan usaha milik negara tersebut, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari dunia usaha pada umumnya dan masyarakat pada khususnya dan harus dapat mempertahankan citra yang baik di masyarakat. BUMN harus dapat memberikan kepastian kepada masyarakat selaku konsumen dan memberikan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas.<sup>52</sup>

Hal ini sebagai kewajiban dan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia, rakyat dalam hal ini tidak boleh dirugikan, misalnya dalam pembuatan kontrak pemasangan listrik, dan pemadaman listrik secara sepihak. Listrik memiliki peranan yang sangat vital buat manusia, baik di pedesaan, maupun di perkotaan. Sebagai contoh tenaga listrik sangat dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, misalnya, kegiatan industri, kegiatan perkantoran, kegiatan rumah tangga, kegiatan bisnis hiburan, kegiatan riset atau pendidikan, serta berbagai kegiatan lain yang

---

<sup>52</sup> Hanum, Syahputra, and Sea, 19.

sangat membutuhkan tenaga listrik. Besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah di Indonesia, hal ini membuat kebutuhan akan listrik terus meningkat, sementara kenyataannya pemerintah dalam hal ini PLN memiliki keterbatasan dalam pengembangan di bidang perlistrikan.

Sesuai dengan Undang – undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan yang menempatkan PLN selaku pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK). Salah satu pilar ekonomi nasional dengan bentuk badan hukum perusahaan perseroan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (PERUM) listrik negara. Lalu berubah bentuk badan usaha yaitu, menjadi perusahaan perseroan.<sup>53</sup>

Pasal 2 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1994 menyatakan, bahwa maksud dan tujuan perusahaan perseroan dalam pasal (1) adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus mendapatkan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan penyedia tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

---

<sup>53</sup> Hanum, Syahputra, and Sea, 20.

PLN berperan sebagai penyedia energi utama listrik di Indonesia, yang mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik. Meski secara historis PLN memiliki monopoli atas penyediaan listrik, posisi ini tidak sepenuhnya menutup peluang swasta dalam bidang pembangkit listrik. Dalam proyek – proyek pemborongan yang dilakukan oleh PLN, persekongkolan tender bisa terjadi dalam beberapa bentuk seperti yang terjadi antara beberapa perusahaan peserta tender, dimana mereka bekerja sama untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Dalam kasus ini peserta lain hanya berpartisipasi sebagai “dummy” yang secara formal ikut tender namun tidak berkompetisi secara serius. Hal ini membuat proses tender terlihat kompetitif, padahal pemenang sudah diatur sebelumnya.

Persekongkolan tender dalam proyek pemborongan pekerjaan di PLN berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan negara serta masyarakat. Praktik ini melanggar hukum, termasuk undang – undang no. 5 tahun 1999 dan peraturan presiden no 16 tahun 2018.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hanum, Syahputra, and Sea, 31.

### 2.3.2 Tugas dan Wewenang PLN

PLN merupakan perusahaan yang mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan dibidangnya yaitu, melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pelayanan jasa, penyediaan dan pemanfaatan listrik, serta usaha penunjang tenaga listrik kepada masyarakat. PLN menyediakan bagian pelayanan pelanggan yang tugasnya memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan. Pada dasarnya posisi pelayanan ini merupakan faktor pendukung terhadap aktivitas pemasaran jasa PLN kepada masyarakat, maka berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan bahwa, tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.<sup>55</sup>

PLN bertanggung jawab tidak hanya dalam penyediaan listrik, tetapi juga dalam pengembangan infrastruktur, pemeliharaan, dan penyediaan kebutuhan listrik nasional, serta turut berkontribusi dalam mencapai target kebijakan energi nasional. Dengan cakupan tugas yang sangat luas, PLN juga memiliki wewenang yang penting dalam berusaha menjadi penyedia listrik yang dominan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang tugas serta wewenang dari PLN.

---

<sup>55</sup> Nurul Jannah, "Penerapan Nilai Komunikasi Islam Pada Public Relations PT. Sukses Mantap Sejahtera Dompu Dalam Membentuk Citra Perusahaan" (PhD Thesis, UIN Mataram, 2022), 45.

## 1. Pelaksanaan Proses Tender yang Transparan

Pelaksanaan proses tender yang transparan berarti PLN harus menjalankan semua tahapan tender dengan ketebukaan, keadilan, dan akuntabilitas. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa proses tender dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang jelas dan dapat menguntungkan masyarakat. PLN mempunyai tanggung jawab untuk memastikan semua proses tender dilakukan secara transparan, kompetitif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. PLN harus menggunakan sistem tender terbuka yang dapat di audit dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.<sup>56</sup>

## 2. Penggunaan E-Procurement

PLN telah menggunakan sistem e-procurement untuk mengurangi potensi persekongkolan dan memastikan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan e-procurement, semua peserta tender dapat melihat pengumuman secara terbuka, mengajukan penawaran secara elektronik, dan memastikan bahwa proses penilaian berjalan sesuai aturan. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses tender, tetapi juga memperluas akses bagi peserta, meminimalkan terjadinya risiko, serta meningkatkan kualitas

---

<sup>56</sup> Jannah, 46.

pengadaan yang dihasilkan. Dengan e-procurement, PLN dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengadaan barang dan jasa secara lebih profesional dan bertanggung jawab.

### 3. Audit Internal dan Eksternal

Audit internal dan eksternal dalam tugas dalam proses tender yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. PLN memiliki kewenangan untuk melakukan audit internal terhadap proses pengadaan guna mendeteksi adanya indikasi persekongkolan atau penyimpangan. Selain itu, PLN juga menyiarkan oleh lembaga eksternal, seperti Badan keungan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), yang dapat melakukan audit dan investigasi terkait tender yang mencurigakan. Audit internal membantu mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dana dalam proses tender. Mereka melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan setiap langkah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan audit eksternal memeriksa apakah setiap tahapan tender yang dijalankan PLN telah sesuai dengan standar

nasional maupun internasional, serta regulasi terkait pengadaan di perusahaan negara.<sup>57</sup>

#### 4. Penindakan terhadap Praktik Persekongkolan

Penindakan terhadap praktik persekongkolan dalam proses tender yang melibatkan langkah – langkah yang diambil PLN untuk mendeteksi, mencegah, dan menghukum tindakan kolusi atau manipulasi. Jika terdapat indikasi persekongkolan tender, PLN mempunyai kewenangan untuk membatalkan tender, mem *blacklist* peserta yang terlibat, dan melaporkannya ke penegak hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku persekongkolan tender juga dapat melibatkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, termasuk pengadilan pidana.<sup>58</sup>

#### 5. Pelatihan dan Edukasi Pejabat PLN

Pelatihan dan edukasi pejabat PLN merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan peraturan dan bebas dari penyimpangan. Dalam konteks ini, pelatihan dan edukasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman tentang berbagai aspek yang terkait dengan

---

<sup>57</sup> Jannah, 47.

<sup>58</sup> Jannah, 48.

tender, termasuk regulasi, etika, dan tata cara. Untuk mencegah keterlibatan pejabat internal dalam persekongkolan tender, PLN mempunyai tanggung jawab untuk melatih dan mengedukasi seluruh pegawai terkait etika pengadaan, aturan tender yang berlaku, serta potensi sanksi yang dapat dihadapkan jika terlibat dalam praktik korupsi.<sup>59</sup>

### 2.3.3 Tinjauan Umum PLN Daerah Rantauprapat

PLN (Perusahaan Listrik Negara) merupakan perusahaan yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di Indonesia, termasuk di daerah Rantauprapat, Sumatera Utara. PLN Rantauprapat adalah bagian dari PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara yang melayani distribusi listrik ke rumah tangga, bisnis, dan industri di wilayah tersebut. PLN Rantauprapat bertanggung jawab atas distribusi listrik di wilayah Rantauprapat dan sekitarnya. Mereka berfokus pada pemeliharaan jaringan, memastikan keandalan pasokan listrik, dan menangani gangguan yang mungkin terjadi. PLN Rantauprapat memiliki beberapa tugas utama, antara lain :<sup>60</sup>

- 1) Pelaporan secara terbuka, sebagai perusahaan milik negara, PLN Rantauprapat memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil investigasi dan tindakan yang diambil terkait dugaan persekongkolan

---

<sup>59</sup> Andre Edoardo Sirait, "Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya," n.d.

<sup>60</sup> CHRISTINE NATALIA NAPITUPULU, "Analisis Penerapan PSAK No. 16 Atas Aktiva Tetap Berwujud Pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai" (PhD Thesis, Fakultas Sosial Sain, 2024).

tender secara transparan kepada publik, terutama jika berakitan dengan proyek-proyek yang dibiayai oleh dana publik.

- 2) Investigasi dan Penegakan Hukum, jika ada dugaan persekongkolan tender, PLN Rantauprapat bertanggung jawab untuk menyelidikinya secara internal melalui mekanisme investigasi. Jika ditemukan pelanggaran, PLN Rantauprapat harus melibatkan pihak berwenang. Jika terbukti ada keterlibatan pegawai atau pihak internal PLN dalam persekongkolan tender, perusahaan harus memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Pencegahan dan Pengawasan Internal, PLN Rantauprapat harus memastikan semua proses pengadaan barang dan jasa. Menetapkan standar dan kebijakan, hal ini dilakukan untuk memastikan semua proses pengadaan di PLN Rantauprapat dilakukan sesuai prinsip dan persaingan yang sehat.
- 4) Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum, PLN Rantauprapat harus bekerja sama secara aktif dengan aparat penegak hukum dalam upaya mengusut dugaan persekongkolan tender yang melibatkan perusahaan atau mitranya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> NAPITUPULU.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tempat dan Waktu penelitian

##### 3.1.1 Tempat Penelitian

Waktu penelitian adalah jadwal yang hendaknya disusun mulai dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan penelitian dalam bentuk tabel waktu sehingga dapat diketahui kapan waktu setiap tahap penelitian dilaksanakan.<sup>62</sup> Waktu ini akan dilaksanakan yaitu setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline sekitar pada bulan November 2024.

N O	KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN						
		Juni – Agustus 2024			November 2024			Juni 2025			Juli 2025				Agustus 2025					
1.	Pengajuan Judul																			
2.	Seminar Proposal																			
3.	Penelitian																			

<sup>62</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” *CV. Alfabeta, Bandung*, 16, 2014, 33.



jurnal dan lainnya yang membahas tentang kasus hukum dan perUndang-Undangan.<sup>63</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang memerlukan pemahaman yang menyeluruh serta mendalam dari obyek yang diteliti untuk menjawab permasalahan supaya mendapat data-data, setelah itu di analisis dan mendapat kesimpulan dalam kondisi tertentu. Pendekatan kajian ini yaitu kasus dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

### 3.2.2 Jenis Data

Adapun 3 jenis dari data pada umumnya yang akan dijelaskan dibawah ini dan penulis lebih berfokus pada data sekunder dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut.<sup>64</sup>

#### a. Data Primer

##### 1. Wawancara

Melakukan wawancara mendalam dengan pejabat KPPU Kanwil I Medan, termasuk Komisioner dan Staf Pengawas

##### 2. Obsevasi

Mengamati kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPPU, termasuk pelatihan dan seminar mengenai larangan

---

<sup>63</sup> Sugiyono, 66.

<sup>64</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 113.

persekongkolan serta melakukan observasi langsung terhadap tender yang diawasi oleh KPPU

b. Data Sekunder

1. Dokumen Resmi

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi sumber utama yang mengatur larangan persekongkolan dan laporan tahunan daei KPPU yang memberikan informasi mengenai kinerja dan akitifitas pengawasan KPPU selama setahun.

2. Literatur dan Penelitian Terkait

Buku, Artikel, dan Jurnal yang membahas mengenai persaingan usaha, hukum persaingan dan studi kasus pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Statistik dan Data Kasus

Data mengenai jumlah kasus persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU Kanwil I Medan, serta statistik hasil sosialisasi dan tingkat kesadaran pelaku usaha mengenai larangan persekongkolan.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan adalah sebagai berikut :<sup>65</sup>

a. Wawancara Mendalam

Mengadakan wawancara dengan narasumber terkait judul penelitian ini ke Kantor Kanwil I KPPU Medan. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan dari penelitian ini .

b. Studi Keputusan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang relevan

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang ada serta menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan secara rasional dan objektif, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat

---

<sup>65</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” 79.

deskriptif yang langsung melakukan studi lapangan di Kantor Kanwil I KPPU  
Medan.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 139.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2016, bentuk persekongkolan tender yang terjadi di PLN Area Rantauprapat meliputi persekongkolan horizontal dan vertikal. Persekongkolan horizontal dilakukan oleh PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera dengan menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama dan menciptakan persaingan semu, sedangkan persekongkolan vertikal melibatkan kerja sama antara peserta tender dengan pihak panitia pengadaan di internal PLN yang bertujuan mengarahkan pemenang tender tertentu. Bukti-bukti seperti kesamaan dokumen, nomor sertifikat keterampilan kerja yang berurutan, serta penggunaan tenaga kerja lintas perusahaan menjadi indikasi kuat praktik kolusi dalam proses tender.
2. Persekongkolan tender tersebut berdampak signifikan terhadap integritas dan efisiensi proses pengadaan. Praktik ini menimbulkan persaingan tidak sehat, menghilangkan peluang bagi pelaku usaha yang bersaing secara jujur, dan menyebabkan kerugian pada pihak pengguna anggaran, baik dari sisi harga yang tidak kompetitif maupun potensi penurunan kualitas pekerjaan. Selain itu, kepercayaan publik terhadap mekanisme tender PLN juga turut tergerus karena proses seleksi menjadi formalitas semata, bukan hasil dari kompetisi yang adil dan objektif.


3. Secara hukum, praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh para terlapor dalam kasus ini telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa unsur-unsur persekongkolan telah terpenuhi, dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada para pelaku usaha yang terlibat. Namun, terbatasnya kewenangan KPPU terhadap pihak internal PLN yang bukan pelaku usaha menjadi hambatan dalam penindakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan persaingan usaha yang perlu ditinjau kembali secara legislasi.

## 5.2. Saran

1. PLN dan instansi pemerintah lainnya perlu meningkatkan sistem pengawasan dalam setiap tahap pengadaan, khususnya untuk mencegah terjadinya persekongkolan horizontal antar peserta maupun persekongkolan vertikal dengan panitia pengadaan. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah memperkuat penggunaan sistem e-procurement berbasis digital secara menyeluruh, termasuk audit log sistem dan autentikasi dokumen elektronik yang dapat meminimalisir manipulasi dokumen tender. Selain itu, penyelenggara tender juga perlu membangun sistem penilaian risiko terhadap keikutsertaan peserta tender yang memiliki riwayat keterlibatan dalam praktik kolusi.

2. Praktik persekongkolan tender yang terjadi di PLN Area Rantauprapat menimbulkan dampak negatif terhadap efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam proses pengadaan barang dan jasa, seperti pemborosan anggaran serta hilangnya kepercayaan masyarakat. Untuk meminimalisir dampak tersebut, PLN perlu mengoptimalkan penggunaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, yaitu proses lelang yang dilakukan melalui jaringan internet dengan tahapan yang tercatat dan dapat menjangkau secara terbuka. Sistem ini penting agar seluruh proses pengadaan berjalan transparan dan terhindar dari manipulasi. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada panitia tender dan penyedia jasa juga perlu dilakukan agar mereka memahami aturan, etika, dan sanksi hukum yang berlaku. Keterbukaan informasi kepada publik, seperti pengumuman hasil tender dan rincian penawaran, juga harus ditingkatkan sebagai bentuk pengawasan bersama demi menciptakan persaingan usaha yang sehat dan akuntabel.
3. Melalui analisis hukum yang dilakukan terhadap praktik persekongkolan tender di PLN Area Rantauprapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa persekongkolan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 22, yang mengatur larangan bersekongkol dalam menentukan pemenang tender. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah, khususnya pembentuk Undang-Undang, melakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada, terutama dengan mempertegas sanksi terhadap pelaku persekongkolan, termasuk jika melibatkan pihak internal instansi negara atau BUMN. Saat ini, KPPU hanya

dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha, namun tidak terhadap panitia tender yang terlibat dalam kolusi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan revisi Undang-Undang agar KPPU atau lembaga penegak hukum lainnya dapat menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam persekongkolan, baik dari sektor swasta maupun dari unsur penyelenggara negara. Selain itu, kerja sama lintas lembaga seperti KPPU, LKPP, BPK, dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera bagi semua pelaku pelanggaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Black, H. C. (1968). *Black's law dictionary* (Rev. 4th ed.). West Publishing Co.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Belajar.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-pokok hukum persaingan usaha Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Kagramanto, L. B. (2008). *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Surabaya: Srikandi.
- Kristiawanto, H., & M. H. S. H. I. (2024). *Pengantar mudah memahami metode penelitian hukum*. Nas Media Pustaka.
- Lubis, A. F., et al. (2009). *Hukum persaingan usaha: Antara teks dan konteks*. ROV Creative Media.
- Malik Asmiati, A. (2017). *Teori pengadaan barang dan jasa publik*. Universitas Bakrie.
- Safitri, D. (2022). *Penulisan naskah kehumasan*. Prenada Media.
- Sudiarto, H. (2021). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

### B. Jurnal Ilmiah

- Anggraini, A. M. T. (2005). Penerapan pendekatan rule of reason dan *per se* illegal dalam hukum persaingan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 24.
- Asikin, Z., Atsar, A., & Zunnuraeni. (2025). Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam sengketa persekongkolan tender pengadaan barang pemerintah di Nusa Tenggara Barat. *Jatiswara*, 40(1), 56–70.
- Asmah. (2023). Analisis yuridis Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BLK terkait persekongkolan tender. *Jurnal Supremasi*, 28–38.
- Efendi, J., Bachtiar, M., & Firmada, H. (2023). Perbandingan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 dan Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 tentang persekongkolan tender. *Jurnal Pro Justitia*, 4(1).

- Faisal, N. I., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis sistem pengadaan barang dan jasa (penunjukan langsung) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Fadillah, H., & Hairudinor. (2022). Daya saing UMKM untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 11(2), 30–38.
- Hanum, N., Syahputra, R., & Sea, D. (2025). Pengaruh infrastruktur jalan dan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(2), 19–32.
- Hasbullah, M. A. (2021). Persekongkolan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif hukum persaingan usaha. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 681–686.
- Prabawa, A. D., & Hadi, H. (2018). Analisis kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 168–172.
- Purnama, A., Rumita, M., & Handoko, D. (2014). Tinjauan yuridis tentang persekongkolan tender. *Privat Law*, 2(4).
- Ramadhani, R. F., Kurniawan, F., et al. (2025). Pertanggungjawaban perusahaan atas persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pekerjaan pelaksanaan konstruksi dalam sistem e-procurement. *Indonesian Civil Law Journal*, 1(2), 37–54.
- Safura, N. R. (2022). Sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melakukan kesempatan perubahan perilaku dalam hukum acara persaingan usaha. *Jurist-Diction*, 5(4).
- Saputra, G. B., & Hadi, H. (2018). Penegakan hukum persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 213–219.

### C. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Website

- Aggrianto, D. (n.d.). *Peran PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) dalam pelayanan listrik di Kampung Biatan Bapinang Kecamatan Biatan Lempake Kabupaten Berau* [Skripsi, tidak disebutkan asal institusi].
- Alyaasiin, M. B. S., et al. (n.d.). *Dugaan persekongkolan dalam tender pada pengadaan pekerjaan jalan APBD Provinsi Jambi Tahun 2017 (Studi*

*Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020* [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

Amalia, C. (2018). *Seleksi pemenang tender konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan analysis network process (Studi Kasus: Biro Pengadaan Barang dan Jasa–LPSE Kalimantan Tengah)* [Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].

Andriana, G. (2021). Penerapan e-procurement pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap identifikasi persekongkolan tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351–381.

Himetris, N. (2021). *Urgensi kontinuitas RPJPN pada era reformasi menurut perspektif fiqh siyasah* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

Irmawan, E. (2017). *Evaluasi kualitas pelayanan pada PT. PLN (Persero) UPJ Pedan* [Tugas akhir, institusi tidak disebutkan].

Irpan, I. (n.d.). *Tinjauan hukum tentang PT PLN (Persero) sebagai pelaku usaha dalam penyediaan listrik bagi konsumen* [Disertasi, Universitas Tadulako].

Jannah, N. (2022). *Penerapan nilai komunikasi Islam pada public relations PT. Sukses Mantap Sejahtera Dompu* [Disertasi, UIN Mataram].

Napitupulu, C. N. (2024). *Analisis penerapan PSAK No. 16 atas aktiva tetap berwujud pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai* [Tesis, Fakultas Sosial Sain].

Nasution, P. F. (2018). *Tinjauan yuridis pengajuan keberatan pelaku usaha terhadap Putusan KPPU* [Skripsi, Universitas Medan Area].

Pratama, A. H. (2014). *Persekongkolan tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011* [Disertasi, Universitas Airlangga].

Prayoga, M. F. H. (2022). *Persekongkolan tender dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah perspektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah* [Disertasi, UIN Maulana Malik Ibrahim].

Priatmoko, M., Suartini, F. F., & Machmud, A. (2024). Kajian yuridis pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri. *Binamulia Hukum*, 13(1), 165–176.

Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis yuridis persekongkolan tender rehabilitasi jalan dalam perspektif hukum persaingan usaha* [Disertasi, Universitas Medan Area].

Teguh Wicaksono, P. (2022). *Analisis sistem dan prosedur pengadaan barang atau jasa di PT. PAL Indonesia (Persero)* [Disertasi, STIA Manajemen dan Kepelabuhan Barunawati Surabaya].

Usaha, P. P., & Sirait, A. E. (n.d.). *Penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat tentang persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa (Studi tiga putusan Komisi)*

#### **D. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## LAMPIRAN

### WAWANCARA

1. bagaimana bentuk persekongkolan tender yang terjadi di PLN RantauPrapat

jawaban : bentuk persekongkolan yang terjadi di PT PLN area RantauPrapat yaitu persekongkolan horizontal yaitu kerja sama antara sesama peserta untuk memenangkan proses tender tersebut, lalu kemudian ada persekongkolan vertikal yang dimana PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera ini ikut di 4 paket tetapi hanya 2 yang dimenangkan, hal ini disengaja dengan tujuan untuk memenangkan 2 paket lainnya

2. apa saja dampak yang ditimbulkan atas adanya praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh para relapor

jawaban : adapun dampak yang ditimbulkan atas adanya praktik persekongkolan tender ini yaitu ketidakefisienan dan lost opportunity (kesempatan yang hilang) bagi pelaku usaha lainnya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut karena adanya kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa ini

3. bagaimana analisis hukum praktik persekongkolan tender dan paket pemborongan pekerjaan pelayanan teknik pada PLN RantauPrapat

jawaban : dalam persepektif hukum persaingan usaha yaitu dengan menggunakan Undang-Undang No 5 Tahun 1999, bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan proses tender itu terjadi proses persekongkolan, yaitu persekongkolan horizontal antara pemenang dan peserta lain paket tersebut,

yang terjadi juga persekongkolan vertikal dimana manajer dan panitia pengadaan barang dan jasa tender tersebut memfasilitasi PT Mustika Asahan Jaya dan PT Sumber Energi Sumatera menjadi pemenang di keempat paket tersebut.

4. apa akibat hukumnya terhadap pemerintah, PLN, PT terkait, Terlapor dan masyarakat

jawaban : akibat hukum terhadap pemerintah yaitu tugas pemerintah menstimulus kegiatan ekonomi melalui proses tender, kalau proses tendernya fair artinya prosesnya berjalan dengan baik. Ketika berhasil dengan baik artinya stimulus ekonominya berhasil, kalau berjalan tidak baik akan berakibat proses stimulusnya tidak berjalan baik. Artinya jika pelaksanaan proses tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan diragukan kompetensinya. Pemerintah yang harusnya mengeluarkan biaya leboh kecil menjadi mengeluarkan biaya lebih besar karena adanya kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Akibat di masyarakat sendiri secara proses tender, pelayanan teknik diartikan sebagai pemeliharaan, contoh : agar tidak terjadi pemadaman listrik, dalam tujuan mencapai pelayanan agar listrik tidak padam. Jika dilihat dari persepektif umumnya, kami tidak bisa menilai karena harus dilihat lagi bagaimana kinerja dari pelayanan teknik ini apakah lebih baik dari sebelumnya atau tidak.

5. apakah kasus ini benar karena persekongkolan tender dan bukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana KPPU yang dialihkan menjadi kasus persekongkolan tender

jawaban : secara persaingan usaha dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999, sudah terbukti bahwa kasus ini memang benar benar kasus persekongkolan tender dan bukan kasus tindak pidana yang dialihkan menjadi kasus persaingan usaha.

6. Bagaimana prosedur KPPU dalam menyelidiki dugaan persekongkolan tender?

Jawaban : terkait dengan perkara ini terjadi di tahun 2015, KPPU menggunakan instrumen yang namanya peraturan komisi tentang tata cara penanganan perkara praktek monopoli dan persaingan usaha, dilihat dari putusan perkara ini diawali dari adanya laporan dari masyarakat kepada KPPU yang kemudian ditindaklanjuti dan ditemukan 1 alat bukti yang cukup, maka ditindaklanjuti ke proses penyelidikan untuk mendapatkan 2 alat bukti, ketika terdapat 2 alat bukti, akan dilanjutkan ke tahap pemberkasan, jika semu dokumen sudah valid akan dilanjut ke persidangan, lalu di persidangan ada tahap penilaian penggabungan dan prosesnya dilakukan selama 30 hari, jika terbukti dan terlapor mengaku, maka akan langsung majelis komisi untuk membuat putusan, tetapi jika terlapor menolak atas bukti yang sudah ada, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu dengan menghadirkan 2 saksi dalam persidangan.

7. Apa indikator utama yang digunakan KPPU untuk menentukan adanya persekongkolan tender?

Jawaban : indikasi yang pertama adalah penawaran peserta menggunakan HPS, karena kalau mereka bersaing kompetitif otomatis harga akan kompetitif. Indikasi yang kedua adalah ada atau tidak kesamaan-kesamaan (contoh : kesamaan dalam pengurusan dokumen, kesamaan pengurus), kerjasama

penyusunan permintaan dukungan, bagaimana proses evaluasi oleh panitia pengadaan barang dan jasa, bagaimana proses pekerjaannya

8. Seberapa sering kasus persekongkolan tender terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara?

Jawaban : untuk kasus yang ditangani KPPU itu sendiri terkhusus yang berada di Kanwil I, terdapat banyak laporan masuk mengenai dugaan persekongkolan tender, KPPU kanwil I medan menerima banyak kasus di setiap tahun. Sebanyak 80% masih mengenai persekongkolan.

9. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi KPPU dalam menindak kasus persekongkolan tender?

Jawaban : tantangan terbesar adalah KPPU memiliki tugas yang besar sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tetapi KPPU memiliki instrumen kewenangan. Artinya KPPU melakukan tindakan secara diam-diam, KPPU juga memiliki keterbatasan dalam penyelidikan, kami tidak bisa meminta dokumen juga menyadap, jadi kami tidak punya kewenangan upaya paksa terhadap para pihak yang menurut kami perlu untuk dimintai keterangan.

10. Apa faktor utama yang membuat KPPU memutuskan bahwa terdapat pelanggaran dalam tender PLN Area Rantau Prapat

Jawaban : bahwa KPPU yakin melalui proses yang dimulai dari laporan sampai dengan persidangan, terdapat alat bukti yang kuat telah dilakukannya proses persekongkolan oleh para pihak pemenang tender, ajdi dengan adanya alat bukti yang kuat itu, maka KPPU yakin telah terjadi proses persekongkolan sehingga memberikan sanksi kepada pemenang tender.

11. Apakah KPPU melakukan pengawasan pasca-putusan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang

Jawaban : kita melakukan monitoring (pengawasan), apakah putus itu dilakukan atau tidak, KPPU punya unit eksekusi dalam artian menagih denda yang akan dibayar

12. Apa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat persekongkolan tender?

Jawaban : langkah hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak/terlapor yang tidak menerima putusan KPPU, upaya keberatan berupa banding ke Pengadilan Negeri yang sekarang beralih menjadi Pengadilan Niaga dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung

13. Apakah ada revisi atau peraturan baru yang sedang dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik persekongkolan tender?

Jawaban :selalu ada revisi atau pembaruan untuk memperkuat pengawasan karena mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju

14. Bagaimana peran KPPU dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk mencegah kasus serupa?

Jawaban : KPPU punya instrumen lain terkait dengan perkara a quo ini, makanya KPPU melakukan advokasi yang menyarankan agar proses pengadaan barang dan jasa dinilai kembali. Jadi KPPU itu menghukum bukan mematikan suatu perusahaan, agar memberikan efek jera dan tidak melakukan perbuatan yang sama

15. Adakah studi kasus lain yang mirip dengan Putusan No. 05/KPPU-L/2016 yang bisa dijadikan perbandingan?

Jawaban : putusan serupa seperti kasus ini tidak ada, tetapi kasus persekongkolan yang lain masih banyak



## Dokumen Penelitian



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolarom Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 501/FH/01.10/II/2025  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

3 Maret 2025

Kepada Yth :  
Ketua Kantor Kanwil 1 KPPU Medan

di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Amanda Natasya Trian Tarigan  
N I M : 218400068  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Kanwil 1 KPPU Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Praktik Persekongkolan Tender dan Paket Pelayanan Teknik Pada PLN Area RantauPrapat*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH  
FAKULTAS HUKUM



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KOMISI

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor 74 / SJ.3 / VI /2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswin Nur  
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amanda Natasya Trian Tarigan  
Nim : 218400068  
Asal Universitas : Universitas Medan Area  
Fakultas : Fakultas Hukum

Telah selesai melakukan wawancara Langsung dengan **Hardianto sebagai Kepala Bidang Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha**, pada tanggal 3 Juni 2025 dengan judul Penelitian "**Analisis Hukum Praktik Persekongkolan Tender dan Paket Pelayanan Teknik pada PLN Area Rantau Prapat**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2025,  
Kepala Biro  
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama,



Deswin Nur

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120  
Telepon (021) 3507015, 3507016, 3507043, Faksimile (021) 3507008

1/1



SALINAN



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 4 (empat) Paket Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik pada PLN (Persero) Area Rantau Prapat Tahun 2015-2020, yang dilakukan oleh:-----

1. Terlapor I : **PT Sumber Energi Sumatera** beralamat kantor di Jalan Mustafa Nomor 44, Glugur Darat, Medan 20238, Sumatera Utara.-----
2. Terlapor II : **PT Mustika Asahan Jaya** beralamat kantor di Jalan Karya Tani Nomor 100, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan 20143, Sumatera Utara.-----
3. Terlapor III : **Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat** beralamat kantor di Jalan Listrik Nomor 8, Kota Medan 2011, Sumatera Utara.-----
4. Terlapor IV : **Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat** beralamat kantor di Jalan Listrik Nomor 1, Rantau Prapat 21412, Sumatera Utara.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

## 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999-----

- 5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----  
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”
- 5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

### 5.2.1 Unsur Pelaku Usaha -----

sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.-----

**5.2.1.2** Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan butir 1.5.-----

**5.2.1.3** Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**.-----

### 5.2.2 Unsur Bersekongkol -----

**5.2.2.1** Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

**5.2.2.2** Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas*

*inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----*

**5.2.2.3** Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----

*a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----*

*b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----*

*c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----*

*d. menciptakan persaingan semu; -----*

*e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----*

*f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----*

*g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----*

**5.2.2.4** Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

- a. Adanya (1) tindakan bekerja sama dalam bentuk perusahaan pendamping, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerja sama diantara para peserta tender dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam rangka menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya. -----
- b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf; (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan (d) menciptakan persaingan semu. -----
- c. Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal **terpenuhi.** -----

**5.2.2.5** Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum

SALINAN

-409 -

butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

- a. Bahwa (1) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan cara: (a) kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) dilakukan sebelum kegiatan pembukaan sampul II, (b) kegiatan menggugurkan penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di tahap evaluasi harga karena alasan administrasi, (c) tindakan kelalaian dalam hal tidak dibuatnya Berita Acara dan tidak adanya tanda tangan Saksi; (2) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan perlakuan istimewa berupa: (a) penambahan persyaratan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS); (b) kepemilikan saham; (c) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memenangkan para Terlapor meskipun menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh LNJK; dan (3) tindakan Terlapor III yang membuat persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan, sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa kepada PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika

Asahan Jaya menjadi pemenang tender *a quo*. -----

- b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. -----
- c. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa **terpenuhi**. -----

**5.2.2.6** Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**. -----

**5.2.3 Unsur Pihak Lain** -----

**5.2.3.1** Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----  
*“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan*

SALINAN

-411 -

*atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut". -----*

**5.2.3.2** Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: ---

**5.2.3.3** Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II. -

**5.2.3.4** Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor III dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor IV.-----

**5.2.3.5** Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** -----

**5.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**-----

**5.2.4.1** Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----

*“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan*

*pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”*-----

**5.2.4.2** Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- a. Adanya (1) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan cara: (a) kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) dilakukan sebelum kegiatan pembukaan sampul II, (b) kegiatan menggururkan penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di tahap evaluasi harga karena alasan administrasi, dan (c) tindakan kelalaian dalam hal tidak dibuatnya Berita Acara dan tidak adanya tanda tangan Saksi; (2) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan perlakuan istimewa berupa: (a) penambahan persyaratan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS); (b) kepemilikan saham; dan (c) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memenangkan para Terlapor meskipun menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh LNJK; dan (3) tindakan Terlapor III yang membuat persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan. -

SALINAN

-413 -

- b. Adanya (1) tindakan bekerjasama dalam bentuk perusahaan pendamping, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama diantara keduanya dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara para peserta tender dalam menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya.-----

**5.2.4.3** Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----

**5.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat**-----

**5.2.5.1** Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----  
“*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----

**5.2.5.2** Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- a. Adanya (1) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang tidak melakukan evaluasi secara benar dengan cara: (a) kegiatan evaluasi akhir (gabungan penawaran teknis dan biaya) dilakukan sebelum kegiatan pembukaan sampul II, (b) kegiatan menggugurkan penawaran PT Reihan Prada Nassindo pada Zona III dan Zona IV di tahap evaluasi harga karena alasan administrasi, dan (c) tindakan kelalaian dalam hal tidak dibuatnya Berita Acara dan tidak adanya tanda tangan Saksi; (2) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan perlakuan istimewa berupa: (a) penambahan persyaratan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS); (b) kepemilikan saham; dan (c) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang memenangkan para Terlapor meskipun menggunakan SBU dan atau SKA dan atau SKT yang diterbitkan oleh LNJK; dan (3) tindakan Terlapor III yang membuat persyaratan pengalaman pekerjaan sejenis dalam evaluasi pembobotan, membuktikan bahwa Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa telah melanggar dokumen pengadaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

SALINAN

-415 -

1999, dan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero). -----

- b. Adanya (1) tindakan Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor III dalam membuat persyaratan Rencana Kerja Syarat (RKS) dan (2) tindakan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa selaku Terlapor IV yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) dalam tender *a quo*, membuktikan adanya salah tafsir dalam memahami Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero), dokumen pengadaan, dan Rencana Kerja Syarat (RKS) yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif, dan (3) adanya perlakuan istimewa yang diberikan Sdr. Rizky Mochamad, S.T. sebagai Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor III dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor IV yang diberikan kepada PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II, sehingga Sdr. Rizky Mochamad, S.T. selaku Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera

SALINAN

-419 -

dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi.-----

- 8.10 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi. -----

**9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup** -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan bahwa PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I, PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II, Sdr. Rizky Mochamad, S.T. sebagai Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor III, dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantau Prapat selaku Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.**-----
2. **Menghukum PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 1.239.204.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).** -----
3. **Menghukum PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 1.239.204.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha**

SALINAN

-420 -

**Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----**

- 4. Memerintahkan PT Sumber Energi Sumatera selaku Terlapor I dan PT Mustika Asahan Jaya selaku Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2017** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 Maret 2017** oleh Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H., sebagai Anggota Majelis Komisi; dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S. Sos., M.E., dan Rosanna Sarita, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

ttd.

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

ttd.

Febby Kristantri, S. Sos., M.E.

Rosanna Sarita, S.H.